



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dr. Sutomo No. 2A Telp. (0271) 891052 Fax. (0271) 891052 website :
<http://disdikbud.sragenkab.go.id> email : disdik@sragenkab.go.id

SRAGEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN
Nomor : *420 / DJD / 2022*

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU LANGGAR AGUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Langgar Agung yang beralamat di Kompleks Ponpes Sunan Kalijogo, Dukuh Gulan Rt.12 Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen
- Kedua : Kewajiban Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Langgar Agung adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang berlaku bagi Sekolah Menengah Pertama;
3. Menaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaporkan kegiatan pendidikan yang berlangsung secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 29 Juli 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

Drs. SUWARDI, MM
Kepala Utama Muda
NIP. 196305031983041005



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Dr. Sutomo No. 2A Telp. (0271) 891052 Fax. (0271) 891052 website :

<http://disdikbud.sragenkab.go.id> email : disdik@sragenkab.go.id

S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN Nomor 420/201/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU LANGGAR AGUNG KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

- Membaca** :
- a. Surat permohonan Yayasan Langgar Agung Al Mudzdzakir yang beralamat di Kompleks Ponpes Sunan Kalijogo, Dukuh Gulan Rt 12 Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen Nomor: 046/Y.LAM/SBLW/SRG/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang: Permohonan Ijin Pendirian SMP IT Langgar Agung
 - b. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang mengecualikan sektor pendidikan sebagai terhadap kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada penjelasan pasal 134 ayat 1
 - c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tertanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- Menimbang** :
- 1. Bahwa mendukung peran serta aktif masyarakat untuk membantu pemerintah di bidang pendidikan;
 - 2. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya program pendidikan lanjutan bagi Sekolah Dasar Islam Terpadu
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Langgar Agung Al Mudzdzakir yang beralamat di Kompleks Ponpes Sunan Kalijogo, Dukuh Gulan Rt 12 Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan keterangan kondisi sekolah pada Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai berikut,
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Langgar Agung
 - b. Jumlah Ruang : 8(delapan) ruang
 - c. Jumlah Murid : 63(enampuluh tiga) orang

Kedua

- : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan aturan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukasi dan administrasi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku
 3. Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan harus melaporkan kegiatan pendidikan yang berlangsung secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Ketiga

- : Persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Langgar Agung ini tidak berlaku apabila dalam waktu 1(satu) tahun tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 27 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI, MM
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

NIP. 196305031983041005